



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurdin Daga, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal RT/RW 002/001 Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Dalam hal ini menguasai kepada M. Akbar, SH Advokat/ Pengacara yang berkedudukan di jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Januari 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 03/SK/Perdata/2016/PN Kka;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. Hj. Murni Yusuf, B.sc, Pekerjaan Pensiunan PNS pada Kantor Perhubungan, Alamat tempat tinggal jalan Bunggasi RT 17 RW 04, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari (Sultra);

Disebut sebagai Tergugat I;

2. Yulianti Yusuf, SE, Pekerjaan PNS Staf pada Kantor Kelurahan Sabilambo, Alamat tempat tinggal Lingk. III, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka;

Disebut sebagai Tergugat II;

3. Erawati Yusuf, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Lingk. III, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini kesemuanya menguasai kepada La Ode Faisi, SH., MH. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "La Ode Faisi & Partners", yang beralamat di Jalan Manggis No. 152 Blok A Kompleks Perumnas Lalombaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal.....

Hal. 1 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Februari 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor
07/SK/Perdata/2016/PN Kka;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada 18 Januari 2016, dengan register Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penggugat menuntut sebidang tanah Pekarangan /perkebunan dengan luas kurang lebih 112 x 50 M2, terletak di KM 12 , dahulu desa Wundulako Sekarang Kelurahan 19 Nopember Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut :

- 360 derajat lintang Utara : Dahulu berbatas Tanah H.Daga sertifikat No.12/1978 sekarang dikuasai NURDIN NGANRO ;
- 90 derajat lintang Timur : berbatas dengan tanah H.Daga (sertifikat N0.12/1978 ;
- 180 derajat lintang selatan : berbatas dahulu H.DAGA (sertifikat N0.12/1978) sekarang Kantor Kehutanan ;
- 270 derajat lintang Barat : berbatas Jalan Poros Kolaka - Kendari;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. DAGA yang menikah dengan istrinya yang bernama almarhumah HATIMAH ,telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. NURDIN DAGA , (penggugat) 2 . SITTI HANI (telah meninggal dunia);
2. Bahwa H.DAGA yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 selain telah meninggalkan 2(dua) orang ahli waris , juga telah meninggalkan tanah warisan sebagaimana yang telah menjadi sengketanya sekarang ini;

3. Bahwa.....

Hal. 2 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



3. Bahwa H. DAGA (orang Tua) Penggugat memperoleh tanah sengketa dari pertukaran tanah dengan MADENUANG pada tahun 1975, dimana tanah milik MADENUANG atau yang menjadi sengketa sekarang ini ditukar dengan tanah H.DAGA yang terletak dahulu di RK IV Pondul KM-3 Desa Balandete .Sekarang Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dengan luas Kurang lebih 39,5 M x 27 M dan batas-batas :
- U t a r a : Jalan Raya Propinsi ;
 - Selatan : Dahulu Tanah Pekarangan Tangga, sekarang Ishartono;
 - T i m u r : Dahulu Tanah Pekarangan Tangga, sekarang Kasim;
 - B a r a t : Dahulu Tanah Pekarangan Sima, sekarang Hotel Mulya;
4. Bahwa tanah tersebut ditukar orang tua Penggugat untuk digunakan sebagai lokasi peternakan Sapi dan akan dijadikan satu kesatuan dengan tanah H.DAGA lainnya yang ada di KM-12 dan KM- 13;
5. Bahwa setelah tanah sengketa tersebut dipertukarkan , oleh H.DAGA kemudian dijadikan lokasi peternakan sapi sampai H.DAGA meninggal dunia pada tahun 1982;
6. Bahwa entah dengan alasan apa orang tua Tergugat-Tergugat almarhum SALIM YUSUF menguasai tanah senketa secara sepihak pada tahun 1985 dan mengakui sebagai miliknya ,kemudian menjadikan tanah sengketa sebagai kebun coklat yang Penggugat ketahui setelah Penggugat pulang dari Jakarta;
7. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari H.DAGA telah sejak dahulu menegur orang tua Tergugat tersebut tapi tidak diindahkan dan sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat, ahli waris almarhum SALIM YUSUF;
8. Bahwa tindakan Tergugat, I , II , III yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan ahli waris almarhum H.DAGA;
9. Bahwa selama ini Penggugat membiarkan orang tua Tergugat mengambil hasil tanaman coklat miliknya selama ini oleh karena Penggugat sendiri belum memanfaatkan lokasi tersebut;

10. Bahwa.....

Hal. 3 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika Pemerintah Daerah akan memperluas jalan dan akan memberikan ganti rugi tanah terhadap tanah yang digunakan memperluas jalan, Tergugat bersikeras mengakui sebagai pemilik tanah sengketa dan akan mengambil uang ganti rugi tanah tersebut;

11. Bahwa terhadap persoalan ini telah Penggugat laporkan pada Pemerintah Kelurahan 19 Nopember untuk mencari selusi yang terbaik tapi tidak berhasil;

12. Bahwa segala upaya telah penggugat lakukan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai, tetapi sampai saat ini Tergugat tetap bertahan dan mengakui sebagai miliknya maka tidak ada jalan lain terpaksa dengan berat hati persoalan ini Penggugat ajukan Kepengadilan negeri Kolaka, agar dapat diselesaikan secara hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa atas sebidang tanah Pekarangan /perkebunan dengan luas kurang lebih 112 x 50 M2, terletak di KM 12, dahulu desa Wundulako Sekarang Kelurahan 19 Nopember Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 360 derajat lintang Utara : Dahulu berbatas Tanah H.Daga sertifikat No.12/1978 sekarang dikuasai NURDIN NGANRO ;
 - 90 derajat lintang Timur : berbatas dengan tanah H.Daga (sertifikat N0.12/1978 ;
 - 180 derajat lintang selatan : berbatas dahulu H.DAGA (sertifikat N0.12/1978)sekarang Kantor Kehutanan ;
 - 270 derajat lintang Barat : berbatas Jalan Poros Kolaka - Kendari;

Adalah tanah warisan H.DAGA yang patut diwarisi Penggugat dan ahli waris lainnya;

3. Menyatakan menurut hukum Pengusaan tanah sengketa yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan Melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segearah mengosongkan tanah sengeta dan menghancurkan semua bentuk tanaman apa saja dan Bangunan dalam bentuk apapun juga selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat sebagai ahli Waris H.DAGA dengan tanpa syarat;

5. Menghukum.....

Hal. 4 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat mentaati isi Putusan Pengadilan negeri Kolaka;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum;

DAN ATAU;

Jika Majelis hakim Pengadilan negeri Kolaka berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan Rudi Hartoyo, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt/2016/PN Kka, tanggal 04 Februari 2016 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Februari 2016, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dimana isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Gugatan Kabur.

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai luas tanah sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman pertama dimana tanah sengketa seluas 112 x 50 m² tidak benar alias tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang benar adalah tanah yang sekarang dikuasai Para Tergugat/ tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Nurdin Nganro dengan panjang \pm 95,30m;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Nurdin Nganro dengan panjang \pm 66,50m dengan lebar lekukan ke dalam \pm 8,70 m

- Sebelah.....

Hal. 5 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Dinas Kehutanan kabupaten Kolaka dengan panjang lebar kebelakang $\pm 84,40$ m dengan lebar lekukan ke dalam ± 2 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Poros Kolaka Kendari dengan lebar ± 100.50 m (Bukti T.1);

Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai luas tanah sengketa tidak jelas alias kabur (obscuur libel);

2. Pluris Litis Konsortium.

Bahwa sesuai ukuran tanah sengketa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan ukuran ± 112 m memanjang mengikuti jalan poros Kolaka-Kendari, maka ada kelebihan tanah sengketa yang kini dikuasai oleh orang/ pihak lain selain para tergugat. Karena itu gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebagaimana putusan Mahkamah Agung no. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo No. 621 K/1975 yang menyatakan : ternyata sebagian harta kekayaan tidak lagi dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”;

3. Gugatan Penggugat Error In persona.

- Bahwa tidak benar orang tua Para Tergugat adalah salim yusuf sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan nomor 6 dan 7, yang benar adalah Salim yusuf masih saudara kandung dari Para tergugat yang pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa jika yang disoal oleh Penggugat adalah alm. Salim yusuf sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang mengatakan “entah dengan alas an apa orang tua Tergugat-Tergugat almarhum salim Yusuf menguasai tanah sengketa secara sepihak pada tahun 1985 dan mengakui sebagai miliknya...” maka seharusnya gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Para tergugat sekarang ini melainkan kepda ahli waris langsung dari alm. Salim Yusuf yakni istri dan anak-anaknya. Sementara orang tua/ bapak dari Para Tergugat adalah alm. Surip Yusuf yang juga orang tua/ bapak kandung dari alm. Salim Yusuf;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

2. Bahwa.....

Hal. 6 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat yang telah diuraikan diatas menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa tanah sengketa adalah tanah Penggugat hasil pertukaran antara orang tua Penggugat alm. H. Daga dengan Madenuang sejak tahun 1975 sebagaimana dalil Penggugat pada nomor 2, 3 dan 4 yang benar adalah tanah yang dipertukarkan oleh orang tua Penggugat alm. H. daga dengan Madenuang bukan di atas tanah sengketa melainkan berada dibelakang pada udut kanan tanah sengketa dan berbatasan dengan Kantor Perhubungan (tempat pengujian kendaraan) dan tanah yang sekarang ini dikuasai oleh Nurdin Nganro;
4. Bahwa dalil Tergugat tersebut pada poin 3 (tiga) diatas sesuai dengan keterangan yang dibuat oleh ahli waris Madenuang yakni Drs. Abd. Muis Madenuang dan drs. Abbas Madenuang pada tanggal 24 Januari 2016 yang diketahui oleh Lurah 19 Nopember yang disaksikan oleh beberapa orang yang nama-namanya terlampir sebagai bukti. Dalam Surat tersebut memperjelas bahwa tanah alm. Madenuang yang pernah ditukar dengan tanah orang tua Penggugat alm. H. Daga di terletak di Pondui bukan diatas tanah sengketa sebagaimana gambar situasi dan tanah alm. Madenuang (Bukti T-2 dan T-3);
5. Bahwa tidak benar Penggugat sejak dahulu menegur orang tua Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 7, bagaimana Penggugat bisa menegur orang tua Para Tergugat sedangkan namanya orang tua Para Tergugat, Penggugat tidak tahu;
6. Bahwa asal-usul tanah sengketa berasal dari alm. Madaria sebagai kakek dari Para Tergugat yang telah mengelolah dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1940-an;
7. Bahwa semasa hidup alm. Madaria telah mengelalah tanah tersebut dengan menanam beberapa pohon kepala yang kini tersisa bekas tebang dan buah-buahan berupa langsung yang masih tumbuh sampai saat ini;
8. Bahwa alm. Madaria semasa hidupnya kawin dengan seorang isteri yang bernama Watia yang juga telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Alm. Pulu Madaria
 2. Alm. Rende Madaria
 3. Alm. HJ. Muna Isteri alm. Surip Yusuf dan Ibu kandung dari Tergugat;
9. Bahwa setelah alm. Madaria meninggal dunia maka tanah yang pernah dikuasai dan dikelolah yang sekarang menjadi tanah sengketa, diwarisi oleh

ketiga.....

Hal. 7 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya tersebut yang dibagi rata masing-masing mendapatkan 1/3 dari keseluruhan luas tanah tersebut;

10. Bahwa alm. Pulu Madaria semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Halifah juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak :

1. Ir. H. Kasim Madaria, M.Si
2. Sulaiman Madaria
3. Arfa Madaria
4. Zaenuddin Madaria

11. Bahwa alm. Rende Madaria semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Siti Royani juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak :

1. Kamran Madaria
2. Junaedi Madaria
3. Ida Royani Madaria
4. Juhardin Madaria
5. Buyung Madaria
6. Leni Madaria
7. Dedi Madaria

12. Bahwa alm. Hj. Muna Madaria semasa hidupnya menikah dengan alm. Surip Yusuf yang merupakan orang tua Para Tergugat dan mempunyai anak :

1. Hj. Murni Yusuf
2. Yuliati, SE
3. Ernawati Yusuf
4. Alm. Salim Yusuf, S.Sos

13. Bahwa pada tahun 1982 anak sulung alm. Pulu Madaria yang bernama Kasim Madaria telah mengalihkan penguasaan hak atas tanah bagian dari orang tuanya dengan cara menjual kepada Surip Yusuf selaku suami alm. Hj. Muna dengan harga Rp. 100.000,- yang dibayar 2 (dua) kali (bukti T-4);

14. Bahwa pada tahun 1989 kedua anak dari alm. Rende Madaria yang bernama Jumadi Madaria dan Karman Madaria telah menjual pula bagian tanah orang tuanya kepada Surip Yusuf selaku suami alm. Hj. Muna dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti T-5);

15. Bahwa sejak tahun 1989 tanah sengketa sepenuhnya telah menjadi milik orang tua Para tergugat dan tanah telah ditanami beberapa pohon coklat yang masih hidup sampai sekarang ini;

16. Bahwa setelah orang tua Para Tergugat alm. Surip Yusuf meninggal dunia pada tahun 2007 yang lalu, maka Para Tergugat selaku ahli waris dari alm.

Surip.....

Hal. 8 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surip Yusuf sepakat mempercayakan pengelolaan tanah sengketa kepada saudara Para Tergugat yakni alm. Salim Yusuf;

17. Bahwa tanah sengketa dikelokah dan dikuasai oleh keluarga Para Tergugat secara turun temurun tetap dikuasai secara terus menerus sampai saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dan tidak pernah dijadikan jaminan utang kepada siapapun;
18. Bahwa selama orang tua dan kakak Para Tergugat mengelolah dan menguasai tanah sengketa tidak pernah ada yang merasa keberatan atau menggugat tanah sengketa termasuk orang tua Penggugat alm. H. Daga, nanti ketika ada rencana pemerintah Kabupaten Kolaka untuk pelebaran jalan melalui tanah sengketa pada tahun 2015 yang lalu barulah Penggugat mulai mengklaim dan mempersoalkan tanah sengketa sebagai miliknya;
19. Bahwa benar sengketa tanah ini sudah pernah dimediasi oleh Pemerintah Kelurahan 19 Nopember namun tidak berhasil;
20. Bahwa meskipun tidak berhasil upaya mediasi di Kelurahan 19 Nopember namun Penggugat mengakui pemilikan dan Penguasaan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat, sebagaimana dibuktikan pernyataan Tergugat yang tersurat dalam Berita Acara Pertemuan sengketa tanah dihadapan pemerintah Desa 19 nopember tanggal 15 Januari 2015 pada point terakhir dimana Penggugat menyepakati konpensasi tetap dibayarkan kepada Pihak tergugat (bukti T-6);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian eksepsi dan jawab diatas, maka tiba saatnya kami Para tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulya yang mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan

Atau jika majelis hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang.....

Hal. 9 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan ke persidangan tanggal 28 Maret 2016, dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 4 April 2016, sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berikut ini :

1. Foto copy Surat Penyerahan tanah dari Haji Daga kepada Madenuang, tertanggal 28 Nopember 1975, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Penjualan, antara Lahuto dengan Haji Daga, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Setipikat Hak Milik No. 12, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tentang Hak Milik No. 273/HM/1977, atas nama Haji Daga, diberi tanda P-4;
5. Surat Panggilan Pertemuan kepada Nurdin Daga, dari Kelurahan 19 Nopember, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Polres Kolaka, tertanggal 16 Agustus 1997, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan/ Kebakaran berupa Sertipikat Tanah No.12 Tahun 1978 atas nama H. Daga, dari Polres Kolaka, teranggal 11 September 2003, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, kecuali P-3 dan P-4 tidak ada aslinya selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sape;
 - Bahwa saksi menerangkan ada masalah tanah di lokasi kilometer 12 Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tahu luas dan batas-batasnya tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang kuasai tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut berbentuk kebun yang ada tanaman kelapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal ditanah tersebut;
 - Bahwa ditanah tersebut sekarang ada bangunan kantor perhubungan, kantor polisi, kantor kehutanan dan sekolah;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah bekerja ditanah tersebut untuk memberi makan sapi milik H. Daga pada tahun 1978 sampai tahun 1982;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada kandang sapi dari kayu dan beratap;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya siapa yang digunakan untuk peternakan H. Daga;
- Bahwa yang bekerja dipeternakan sapi tersebut selain saksi, saudara Biosi, saudara Dambu;
- Bahwa H. Daga tinggal di Kolaka, karena ditanah sengketa tidak ada rumah, yang ada hanya kandang sapi;
- Bahwa tanah disengketakan posisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya tahu posisi tanah sengketa antara Kantor perhubungan dengan kantor kehutanan;
- Bahwa saksi tinggal di Sabilambo, jarak antara tanah sengketa dengan rumahnya sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa H. Daga meninggal di kolaka pada tahun 1982, karena saksi hanya saksi mendengar kabarnya;
- Bahwa setelah H. Daga meninggal saksi berhenti bekerja dipeternakan, yang lanjut bekerja bapak Biosi;
- Bahwa rumah bapak Biosi di KM 8 dan bekerja di KM 12 untuk kelola sapi;
- Bahwa Biosi orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tempat peternakan tersebut dipagari kawat duri dan tidak mengetahui luas areal dari peternakan sapi;
- Bahwa model pagarnya tidak berbentuk bundar;
- Bahwa H. Daga mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Penggugat dan Siti;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sabilambo sedangkan Siti;
- Bahwa istri dari H. Daga adalah Hj. Babo;
- Bahwa pada tahun 1981 saudara Dambu berhenti bekerja;
- Bahwa saksi tidak diberitahu berapa ekor jumlah sapi dipeternakan oleh H. Daga;
- Bahwa setelah tahun 1982 saksi tidak mengetahui lagi mengenai tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu ditanah tersebut ada peternakan sapi milik H. Daga, namun tidak tahu siapa pemilik tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peternakan sapi luasnya mulai dari yang sekarang terdapat bangunan sekolah sampai di KM.13;
- Bahwa dulu ada 2 (dua) kandang sapi yakni 1 (satu) kandang berdekatan dengan tanah bapak Surip yang kandang satunya ada dibatas;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan kantor kehutanan;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa sudah berisi tanaman coklat dan ada rumah panggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah Maddenuang;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Surip pada tahun 1979;
- Bahwa tanah bapak Surip sekarang sudah berdiri kantor Kehutanan;
- Bahwa tanah bapak Surip sebelah utara kantor Perhubungan;
- Bahwa Penggugat saat itu tidak ada ditempat peternakan karena berada di Jawa;
- Bahwa saat meninggal dunia H. Daga tahu, setelah 1 (satu) bulan baru tahu ;

2. Saksi Fharuddin H. Dameng;

- Bahwa saksi menerangkan ada masalah kebun di lokasi KM. 12 Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tidak tahu berapa luasnya hanya batas-batasnya yaitu :
 - sebelah utara berbatasan dengan bapak Nurdin Nganro;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Nurdin Nganro;
 - sebelah barat berbatas dengan kantor Kehutanan;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa diatas tanah kebun ada rumah papan kebun yang ditempati Rusman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah kebun tersebut;
- Bahwa dulu orang tua Penggugat mempunyai peternakan sapi di tanah sengketa karena ketika itu saksi masih di sekolah dasar sering lewat dan diberi tahu orang tua saksi;
- Bahwa dulu saksi tinggal di Sabilambo dan sejak tahun 2000 tinggal di KM.12 didepan tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa mengetahui ada peternakan sapi karena ada pagar kawat duri;
- Bahwa luas peternakan sapi dari lokasi Sekolah Dasar sampai dengan KM.13;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas peternakannya ada kawat duri dan kelihatan dari pinggir jalan;
- Bahwa pada tahun 1980 an saksi tidak memperhatikan ada kandang sapi hanya sapid an kawat duri;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Daga tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa Muh. Amin orang yang dituakan di Sabilambo, peternakan sapi tersebut milik H. Daga;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut sedang dalam sengketa;
- Bahwa Rusman tinggal dilokasi tersebut sejak tahun 2015 menumpang atas izin bapak Salim Yusuf;
- Bahwa Salim Yusuf adalah saudara dari Para Tergugat;
- Bahwa orang tua dari Salim dan Para Tergugat bernama bapak Surip;
- Bahwa rumah yang di tempati Rusman tersebut dulunya tempat ranchs/peternakan sapi;
- Bahwa Rusman meminta izin kepada Salim karena yang mengolah tanah tersebut menggantikan bapaknya setelah meninggal;
- Bahwa sejak meninggal bapaknya Salim Yusuf, maka Salim Yusuf yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000 Salim Yusuf belum mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak Surip meninggal tahun berapa, saksi hanya melayat Alm. Surip dirumahnya di Sabilambo;
- Bahwa saksi tidak mengingat tahun berapa Salim Yusuf mengolah namun saksi melihat sendiri;
- Bahwa Salim Yusuf sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat sendiri bapak Surip datang mengolah tanah tersebut pada tahun 1999;
- Bahwa Tergugat I adalah Kakak dari Alm. Salim Yusuf sedangkan Tergugat II dan III adalah adik dari Alm. Salim Yusuf;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi melihat tanaman dilokasi terdapat pohon kelapa dan pohon langsung sudah berbuah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Daga dilokasi tersebut;
- Bahwa anak dari H. Daga yang saksi tahu hanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal H. Daga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tidak ada ranchs sapi di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah tersebut sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Daga kapan meninggalnya;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surip meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar bapak Surip mengolah tanah;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar KM.12 berasal dari orangtua saksi;
- Bahwa pada tahun 2000 yang mengolah tanah tersebut adalah Alm. Surip kemudian berpindah ke Salim Yusuf;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sewaktu bekerja di pembangunan kantor Perhubungan pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat anak dari H. Daga, karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lebih dahulu mengenal Para Tergugat dibanding dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa ada tanaman cengkeh saat diolah oleh bapak Surip;
- Bahwa pohon kelapa dan pohon langsung sudah berbuah saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak Maddenuang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat berikut :

1. Foto copy Denah Lokasi Sengketa, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Penjelasan Tukar Guling dari ahli waris Alm . Madenuang, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Gambar Situasi tanah Alm. Madenuang di KM-12, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kwitansi Pembelian sebidang tanah di KM-12, tanggal 9 Nopember 1982, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kwitansi Pembelian sebidang tanah di KM-12, tanggal 20 Maret 1989, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Pertemuan Sengketa Tanah antara Penggugat dan para Tergugat, tertanggal 5 Januari 2016, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7401.AL.832.0066606, atas nama Yulianti, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Akta Jual Beli No. 594.4/469/VI/1990, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan No. 500/270/1990, tanggal 21 Juni 1990, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Kwitansi Pembelian sebidang tanah di KM-12 antara Serka Nurdin Nganro dengan Darcho Soedarsono, SH, tanggal 2-10-1996, diberi tanda T-11;

Menimbang.....

Hal. 14 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Menimbang, bahwa foto copy dari bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abd. Muis M;

- Bahwa saksi menerangkan ada masalah tanah di KM.12 Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa luasnya tidak tahu, hanya batas-batasnya yaitu :
 - sebelah utara berbatasan dengan Nurdin Nganro;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kehutanan;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh bapak Surip Yusuf yang merupakan orang tua/bapak dari Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Para Tergugat karena bapak Surip Yusuf sudah meninggal;
- Bahwa bapak Surip Yusuf memperoleh tanah dari orang tuanya/ mertuanya yang bernama Patiah;
- Bahwa setelah mertuanya bapak Surip Yusuf meninggal kemudian bapak Surip Yusuf yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa dulu di tanah sengketa pernah ada peternakan sapi milik H. Daga;
- Bahwa H. Daga pinjam pakai tanah tersebut dari Surip Yusuf, karena saksi diberi tahu bapak saksi;
- Bahwa tahun 1950 Patiah mengolah tanah tersebut karena dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi pada tahun 1970 melihat Surip Yusuf menanam pohon kelapa dan pohon langsung;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Surip Yusuf dan ibu Muna meninggal dunia;
- Bahwa Surip Yusuf mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yakni Murni, Muliati, Salim dan Erawati;
- Bahwa Salim Yusuf sudah meninggal, dan mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu berapa orang anaknya;
- Bahwa Salim Yusuf tidak pernah tinggal ditanah sengketa namun hanya mengolah tanah tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Salim Yusuf meninggal dunia, yang mengolah tanah tersebut dilanjutkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi punta tanah di KM 12 yang berasal dari orang tua saksi;
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah orang tua tanah sengketa;
- Bahwa orang tua saksi bernama Maddenuang;
- Bahwa sekitar tahun 1950 saksi pindah ke Sabilambo;
- Bahwa saksi sekolah dasar di Sabilambo, kemudian lanjut SMP di Kolaka, lalu melanjutkan pendidikan SMA di Makassar dan juga kuliah disana pada tahun 1970;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman ditanah sengketa dari saksi SD sampai dengan kuliah;
- Bahwa saksi tinggal di Sabilambo sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 1975 saksi melihat peternakan sapi sekitar dan sekitar tahun 1980 sudah tidak melihat lagi peternakan sapi;
- Bahwa peternakan sapi milik H. Daga namun tidak mengetahui berapa ekor jumlah sapi hanya perkiraan sekitar ± 100 (seratus) ekor;
- Bahwa saksi pernah melihat H. Daga dilokasi tersebut;
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa sekarang yaitu Para Tergugat;
- Bahwa Surip Yusuf dahulu mempunyai rumah dilokasi sengketa, tepatnya dibelakang Kantor Kehutanan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Daga, sedangkan Penggugat juga kenal tinggal di Sabilambo;
- Bahwa peternakan sapi H. Daga pada saat dari KM.12 sampai KM.13 yang dipagar kawat;
- Bahwa yang bekerja dipeternakan sekitar 4-5 orang, dan saksi hanya kenal salah satu yaitu Hapido;
- Bahwa H. Daga menggunakan tanah orangtua saksi untuk peternakan sapi jadi ditukar guling dengan tanah yang ada di KM.3;
- Bahwa Nurdin Nganro membeli tanah dari Kapolres lama;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang disebelah tanah orangtua saksi;
- Bahwa pada tahun 1950 masyarakat di KM.12 pindah secara berangsur-angsur ke Sabilambo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah orang tua saksi;
- Bahwa tanah orang tua saksi di KM.3 juga tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa pada tahun 1975 barulah ada peternakan sapi milik H. Daga;
- Bahwa pada tahun 1970-an sudah ada tanaman coklat;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 tanah orang tua saksi ditukar dengan tanah H. Daga di KM.3 Kolaka di Pondui;

2. Saksi Hapid. S;

- Bahwa ada masalah tanah di KM.12 Kelurahan 19 Nipember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya hanya batas-batasnya yaitu :
 - utara berbatasan dengan Maddenuang sekarang Nurdin Nganro,;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kehutanan;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan poros;
 - sebelah timur berbatasan dengan Nurdin Nganro;
- bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Para Tergugat sejak tahun 2000-an;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Surip Yusuf yang merupakan warisan dari orang tuanya sejak tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tinggal di Lalombaa dan mempunyai kebun didekat lokasi sengketa yang jaraknya sekitar 100-200 meter;
- Bahwa pada tahun 1974 ada peternakan sapi milik H. Daga, karena meminjam tanahnya Surip Yusuf;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena H. Daga sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering pergi ke kebun sampai sekarang;
- Bahwa tanah dipinjam untuk peternakan sapi H. Daga saat itu ada tanamannya yakni kelapa, durian, jeruk, langsung dan lain-lain;
- Bahwa peternakan sapi sudah tidak ada pada tahun 1983, sejak H. Daga meninggal;
- Bahwa setelah tidak ada peternakan sapi Surip Yusuf menanam tanaman coklat;
- Bahwa Surip Yusuf meninggal dunia pada tahun 2000-an;
- Bahwa Surip Yusuf mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Salim Yusuf, Hj. Murni, Yuliati dan Erawati;
- Bahwa setelah Surip Yusuf meninggal, yang mengolah tanah tersebut adalah Salim Yusuf, setelah Salim Yusuf meninggal pada tahun 2014 pengolahannya dilanjutkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai Para Tergugat, selain itu ada orang lain yang tinggal di atasnya bernama Ru orang dari Konawe Selatan;
- Bahwa Ru hanya menumpang saja sambil membersihkan kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;

- Bahwa.....

Hal. 17 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa hanya dipinjam untuk disewa H. Daga;
- Bahwa H. Daga mempunyai 2 (dua) anak yakni Nurdin Daga dan Siti;
- Bahwa Mertua Surip Yusuf adalah Madaria;
- Bahwa saksi berkebun sejak tahun 1971 di KM.12 berhadapan dengan ranch H. Daga pemisahnya jalan;
- Bahwa H. Daga meminjam tanah milik Surip Yusuf sejak tahun 1974 dan tidak tahu sampai kapan;
- Bahwa peternakan sapi hanya sampai tahun 1984;
- Bahwa H. Daga meminjam tanah milik Hada, Surip, Abbas dan Polingai dari KM.12 sampai KM. 13;
- Bahwa tanah Maddenuang ditukar guling antara Surip Yusuf dengan Abbas, Lahuto, Salema;
- Bahwa ada penjaga peternakan yang bernama Alm. Biosi;
- Bahwa setelah H. Daga meninggal dunia tanah sengketa dikelola kembali oleh Surip Yusuf;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil, karena teman sekolah tetapi tidak tamat di Sabilambo, Penggugat pindah ke Kolaka;
- Bahwa saat Surip Yusuf masuk mengelola tanah sengketa tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis atau tidak pinjam antara H. Daga dengan Surip;
- Bahwa Tanah di KM.12 sampai KM.13 saksi tidak tahu sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa tanah sengketa adalah milik mertuanya Surip Yusuf bukan diceritakan;
- Bahwa saksi pindah ke Sabilambo pada tahun 1950 karena ada kekacauan;
- Bahwa H. Daga meminjam tanah milik Surip Yusuf menurut H. Daga sendiri saat saya berada di peternakan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yakni Biosi dan Burhan tetapi keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Daga ada juga membeli tanah milik Kamisi, Lahuto dan Sunaini;
- Bahwa ranch sapi dari KM.12 sampai KM.13 dipagar kawat keliling;
- Bahwa Kantor Perhubungan yang menjual tanahnya Siti;
- Bahwa Kantor Kehutanan yang menjual tanahnya Penggugat;
- Bahwa Rende Madaria adalah ipar dari Surip Yusuf ;
- Bahwa H. Pade sepupunya H. Daga;

- Bahwa.....

Hal. 18 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Maddenuang, tanahnya juga saksi tahu;
- Bahwa tanah Lahuto sekarang kantor Perhubungan;
- Bahwa Salem dan Lahuto menjual tanahnya kepada H. Daga, karena H. Daga menyampaikan kepada saksi sendiri;
- Bahwa tanah Kamisi disamping Sekolah Dasar;
- Bahwa tanah Sunaini berbatasan dengan Tanah Polingai, sekarang Pos dahulu merupakan tanah Mbira;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, terletak di KM 12, Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2016, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang isi selengkapnya terlampir pada berita acara persidangan perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapnya adalah seperti diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Gugatan Pengugat kabur (*Obscuur Libel*), karena luas dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai di lapangan;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena ada kelebihan tanah sengketa yang dikuasai pihak ketiga;
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error In Persona*), dimana baik alm. Salim Yusuf maupun ahli warisnya tidak digugat, karena alm. Salim Yusuf saudara kandung Para Tergugat dan pernah mengolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam repliknya yang pada pokoknya semua jawaban Para Tergugat

tidaklah.....

Hal. 19 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah benar dan meminta Pengadilan untuk melanjutkan dengan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tentang eksepsi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim dapat menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Nurdin Nganro;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Dinas Kehutanan Kolaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Para Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Kolaka-Kendari;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) bangunan rumah papan yang ditempati oleh Rusman sejak awal 2015 dan ada tanah milik Dinas Kehutanan Kolaka yang masuk dalam tanah sengketa seluas 11 (sebelas) meter dibagian selatan serta tanah kebun milik Nurdin Nganro di sebelah utara bagian sudut timur dengan ukuran 8,30 meter;

Menimbang, bahwa apabila identitas tanah sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan, dengan keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan berikut :

1. Terhadap tanah obyek sengketa, di dalam gugatan disebutkan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah H. Daga, sekarang dikuasai Nurdin Nganro;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan H. Daga sekarang Kantor Kehutanan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Daga;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan poros Kolaka-Kendari;

fakta di lapangan ternyata batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Nurdin Nganro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Dinas Kehutanan Kolaka;

- Sebelah.....

Hal. 20 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Para Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Kolaka-Kendari;
2. Terhadap tanah obyek sengketa dalam surat gugatan yang menguasai obyek sengketa adalah Para Tergugat, fakta di lapangan ternyata terdapat 1 (satu) bangunan rumah papan yang ditempati oleh Rusman dan ada tanah dengan ukuran 11 (sebelas) meter yang masuk ke dalam tanah sengketa dibagian selatan serta tanah kebun ukuran 8,30 meter sebelah utara bagian sudut timur, dimiliki orang lain atau pihak ketiga yaitu Dinas Kehutanan Kolaka dan Nurdin Nganro;
3. Disamping itu dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas 112 m x 50 m, fakta dilapangan ternyata obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat seluas sebelah barat dan selatan 101 m x 50 m, sedangkan sebelah timur dan utara 95,30 m x 50 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa ada ketidak-cocokan identitas tanah sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan;
- Bahwa ada pihak-pihak lain yang tidak digugat dalam perkara ini yaitu Rusman, Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka dan Nurdin Nganro;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan asas berperkara perdata setiap orang dalam hal ini Penggugat mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatan kepada siapapun baik orang-perorangan maupun badan hukum yang dianggap melanggar hak keperdataannya namun khusus mengenai gugatan yang diajukan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dalam perkara ini adalah tanah kebun yang terletak di KM-12 Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan ukuran 112 m x 50 m sebagian tanah sengketa telah dikuasai oleh orang lain/ pihak ketiga yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka dan Nurdin Nganro serta telah di tempati oleh Rusman maka Penggugat mempunyai kewajiban mutlak untuk mengajukan gugatan tersebut kepada seluruh pihak yang secara nyata mempunyai kaitan atau hubungan hukum yang erat dengan obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukannya dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan surat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat formil karena *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kekurangan pihak;

Menimbang,.....

Hal. 21 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa ternyata Pengugat tidak memasukkan atau menarik Rusman, Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka dan Nurdin Nganro sebagai pihak yang digugat dalam surat gugatannya padahal secara nyata telah terbukti bahwa Rusman dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka serta Nurdin Nganro adalah pihak ketiga yang pada saat perkara ini diajukan kenyataan dilapangan telah menguasai dan mengelola dengan hak pinjam, sedangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka telah menguasai sebagian obyek sengketa dengan ukuran 11 (sebelas) meter dibagian selatan dan Nurdin Nganro juga menguasai obyek sengketa dengan ukuran 8,30 meter di sebelah utara bagian sudut timur;

Menimbang, bahwa disamping itu juga adanya ketidak cocokan batas-batas dan luas tanah sengketa dalam gugatan dengan dilapangan, maka gugatan yang demikian kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah *Plurium Litis Consortium* karena kekurangan pihak dan *obscuur libel* karena batas dan luas tidak sesuai dengan dilapangan (kabur), dengan demikian eksepsi pertama dan kedua Para Tergugat patut untuk dikabulkan karena beralasan dan berdasar hukum;

Tentang eksepsi ketiga;

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti/ membca gugatan Penggugat, ternyata dalam petitumnya tak satu pun dari petitum tersebut mengharapkan alm. Salim Yusuf maupun ahli warisnya selaku saudara kandung dari Para Tergugat yang pernah mengolah tanah sengketa untuk tunduk pada putusan ini, karenanya baik alm. Salim Yusuf maupun ahli warisnya tidak perlu

dijadikan.....

Hal. 22 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimuka, gugatan dari Penggugat telah dinyatakan kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.bg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh kami, Abu

Achmad.....

Hal. 23 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sidqi Amsya, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

Abu Achmad Sidqi Amsya, SH

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	827.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	400.000,-+

Jumlah : Rp. 1.318.000,-

(satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 hal Put Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Kka